

**EFEKTIVITAS PASAL 30 UNDANG – UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999, TENTANG JAMINAN FIDUSIA
(Suatu Penelitian Pasal 30 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999,
Tentang Jaminan Fidusia Di Kabupaten Kediri)**

Sonip Kaligis

Universitas Brawijaya.
Jl. MT. Haryono 169 Malang
Email: sonipkaligis02@gmail.com

Abstrak

One of the products consumer financing a fast growing is financing motor vehicles, the funding is very attractive to the community the middle down because motor vehicles can efficient to help support all the daily activities, and to guarantee binding be done in fiduciary follows the provisions of number of 42 years 1999 about fiduciary security.

The binding with the fiduciary agreement made with the notary deed and registered, the next to a fiduciary guarantee certificate published, focus efectivity based on fiduciary guarantee law 30 of act number 42 in 1999, determine the extent of legal protection for fiducia recipient and inhibiting factor

The research was done empirically, by falling into the field to the interview respondents, get data, financing agreements for further research, primary data to complement these secondary data obtained from the law and a library book overall book related to the subject, all of the data collected do qualitative analysis.

The results of the study provide information: article 30 of act number 42 years 1999 on fiduciary security do not applied in scope law the event civil (believers) 224, where the execution civil law can not stand own need help authorities arranged in act procedure police no. 08 2011 designating police. The effectiveness of act 30 in order execution if done through coercion by the recipient fiduciary, show new legal problems it can be described as an unlawful act, for the implementation of the factor resistance of act 30 because the infringement of a treaty financing and act fiduciary security number 42 years 1999.

Key words: *execution, civil law*

Abstrak

Salah satu produk pembiayaan konsumen yang cepat berkembang yaitu pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan tersebut diminati masyarakat kalangan menengah ke bawah karena kendaraan bermotor efisien membantu menunjang segala aktifitas keseharian, dan untuk pengikatan jaminan dilakukan secara fidusia mengikuti ketentuan undang – undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Pengikatan perjanjian fidusia dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan, selanjutnya terbit sertifikat jaminan fidusia, fokus pada efektivitas pasal 30

undang – undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi penerima fidusia dan faktor penghambatnya.

Penelitian dilakukan secara empiris dengan terjun kelapangan melakukan wawancara responden, mendapatkan data – data, perjanjian pembiayaan untuk dijadikan data primer, dan selanjutnya melengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang - undangan, dan buku – buku perpustakaan yang terkait dengan pokok bahasan, dikumpulkan dan dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian memberikan keterangan: pasal 30 undang – undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia tidak bisa diterapkan karena masuk dalam hukum acara perdata (HIR) 224, pelaksanaan eksekusi dalam hukum acara perdata tidak bisa berdiri sendiri perlu bantuan pihak berwenang diatur dalam protap kepolisian nomor 08 tahun 2011. Efektivitas pasal 30 dalam rangka pelaksanaan eksekusi jika dilakukan cara paksa sendiri oleh penerima fidusia, memunculkan masalah hukum baru maka bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum, untuk faktor hambatan pelaksanaan pasal 30 karena pelanggaran perjanjian pembiayaan dan undang – undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Kata kunci: pelaksanaan eksekusi, hukum acara perdata

Latar Belakang

Bisnis pembiayaan terus berkembang ditengah masyarakat, banyak bermunculan perusahaan pembiayaan yang siap dan sanggup memberikan pembiayaan bagi yang tidak memiliki dana untuk memperoleh barang sesuai pilihannya dengan pembayaran kembali secara angsuran, tingkat taraf hidup masyarakat yang berbeda – beda secara keuangan (*financial*) membuat kemampuan untuk memilih dan memiliki barang juga berbeda pula¹.

Yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 09 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, pasal 1 ayat (2) menyatakan “Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus di dirikan melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit”.²

Berkembangnya perusahaan pembiayaan seiring bersama – sama dengan permintaan masyarakat memilih barang, mendapatkan barang yang diperlukan secara cepat serta dapat langsung memanfaatkannya, hal tersebut dijawab oleh perusahaan pembaiayaan dengan memberikan bentuk pembiayaan konsumen

¹ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 1.

² Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) tentang *Perusahaan Pembiayaan*.

(*consumer finance*), berbeda dengan gadai (KUUHPerdata 1152) objek jaminan ada ditangan pemberi gadai (berpiutang).

Pengertian pembiayaan konsumen terdapat dalam Peraturan Presiden nomor 09 tahun 2009 pasal 1 ayat (7) menyatakan: “Pembiayaan konsumen merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasar kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”.³

Banyaknya perusahaan pembiayaan yang hadir ditengah masyarakat hingga bersaing dalam bisnis dan minat masyarakat pada pembiayaan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, hal tersebut akan memunculkan permasalahan dengan akibat – akibat hukumnya sehingga pemerintah membuat aturan hukum yaitu UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang ditetapkan berlaku pada tanggal 30 september 1999.

PT. Bussan auto finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang bergerak pada pembiayaan konsumen dengan cabangnya ada di kabupaten Kediri memberikan pelayanan pembiayaan pengadaan barang berdasar kebutuhan konsumen berupa kendaraan bermotor dan mengikat konsumen dengan perjanjian fidusia dan didaftarkannya hingga memperoleh sertifikat jaminan fidusia, terrekam dalam UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 11, Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK/0.10/2012 pasal 2, berselangnya waktu bisnis pembiayaan juga memiliki permasalahan dengan akibat – akibatnya hukumnya.

Mengenai Pelaksanaan eksekusi UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 30 menyatakan: “Pemberi fidusia (berhutang) wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi”. – Selanjutnya penjelasan pasal 30 menyatakan: “Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia, apabila perlu dapat meminta bantuan pihak berwenang”.⁴

Fakta kejadian dengan yang tertulis dalam UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 30 dan penjelasannya tidaklah demikian, namun

³ Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (7) tentang *Perusahaan Pembiayaan*.

⁴ Penjelasan Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*

yang terjadi adalah: pelaksanaan eksekusi / penarikan objek jaminan fidusia (kendaraan bermotor) sering menemui banyak hambatan, berikut diantaranya:

1. Pemberi fidusia (berhutang) pergi hingga tidak diketahui keberadaannya (cenderung ditutupi keluarga)
2. Objek jaminan sudah tidak berada dalam tangan penguasaan pemberi fidusia (berhutang) dengan;
 - a. Digadaikan
 - b. Objek jaminan ada diluar kota / luar propinsi, jauh dari jangkauan pemberi fidusia (berpiutang)
 - c. Dijual.⁵

Berdasarkan hambatan tersebut penulis menyajikan beberapa contoh kejadian perilaku pemberi fidusia (berhutang) saat dilangsungnya pelaksanaan eksekusi / penarikan objek jaminan fidusia (kendaraan bermotor) sebagai berikut:

1. Penerima fidusia diwakili karyawan penagihan datang kepada pemberi fidusia (berhutang), nama; M.H. Kronologisnya; memiliki tunggakan 4 (empat) bulan angsuran belum bayar, saat kunjungan penagihan selalu bertemu orang tuanya dan hanya memberikan janji – janji saja jika ada uang dibayar sendiri kekantor tanpa ada kepastian pembayaran, untuk objek jaminan fidusia (kendaraan bermotor) tidak ada dirumah dan dapat info tetangga terkadang masih dipakai, dan terkadang juga tidak memakai.
2. Penerima fidusia diwakili karyawan penagihan datang kepada pemberi fidusia (berhutang), nama; M.D. Kronologisnya; memiliki tunggakan 6 (enam) bulan angsuran belum bayar, saat kunjungan penagihan sesuai alamat rumah selalu bertemu dengan istri dengan memberikan info jika ingin bertemu pemohon (M.D) habis magrib saja pulang kerja, hanya janji – janji saja jika ada uang dibayar sendiri kekantor. Keterangan istri dan pemohon (M.D) mengenai kendaraan bermotor, dipakai anaknya di surabaya tanpa menyebut alamat yang jelas.

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

3. Penerima fidusia diwakili karyawan penagihan datang melakukan penagihan kepada pemberi fidusia (berhutang), nama; D.P. Kronologinya; memiliki tunggakan angsuran 6 (enam) bulan belum bayar, saat kunjungan penagihan bertemu dengan istri dan pemohon (D.P). Keterangan mengaku hanya atas nama saja, tidak mau bayar angsuran karena kendaraan bermotor sudah di jual kepada orang lain.

Penerima fidusia diwakili karyawan penagihan datang melakukan penagihan kepada pemberi fidusia (berhutang), nama; E.H.S. Kronologisnya; memiliki tunggakan angsuran 5 (lima) bulan, pemohon hanya atas nama, ketemu dengan mertua perempuan hanya janji saja tanpa kepastian, sedangkan kendaraan bermotor tergadai.

Uraian kronologis diatas dapat disimpulkan bahwa penarikan objek jaminan berupa kendaraan bermotor yang dijamin secara fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi tidaklah mudah dilakukan, tidak seperti yang tertulis pada UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 30 yaitu “wajib menyerahkan” objek jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi, namun apabila hal tersebut dilakukan cara paksa maka akan menimbulkan permasalahan hukum baru dan merugikan penerima fidusia (berpiutang) sendiri, berikut fakta kejadian yang dialami teman collector:

1. Pada tahun 2007 kronologis kejadian; Empat (4) karyawan penagihan merupakan teman penulis saat melakukan penarikan objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor yang dijamin secara fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi, di sekitar pasar paing – kediri dan penerima fidusia (berhutang) menolak serta mempertahankan objek jaminan tersebut. Dari kejadian tersebut berakibat jaket yang dipakai pemberi fidusia (berhutang) sampai sobek. Merasa dirugikan dan diperlakukan dengan tidak sopan oleh karyawan penagihan yang mewakili pemberi fidusia (berpiutang) selanjutnya kejadian tersebut di laporkan pada kantor polisi terdekat.
2. Pada tahun 2008 kronologis kejadian; Tiga (3) karyawan penagihan termasuk penulis saat melakukan penarikan objek jaminan berupa

kendaraan bermotor yang dijaminan secara fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi fidusia di daerah kecamatan purwoasri – kediri. Pemberi fidusia (berhutang) merasa tidak terima kendaraan bermotornya ditarik oleh tiga (3) karyawan mewakili penerima fidusia (berpiutang) selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan pada polisi setempat.

Mengenai UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 30 dan penjelasannya jika disinkronkan / dipadukan dengan fakta kejadian diatas bahwa pelaksanaan eksekusi dilakukan hanya dengan penyerahan saja tidak boleh dengan cara paksa, selanjutnya pasal 29 mencatat macam – macam eksekusi yang kesemuanya berdasar titel eksekutorial, padahal norma hukum eksekusi berdasar titel eksekutorial masuk dalam lingkup perkara perdata yang diatur dalam hukum acara perdata (HIR) yang memerlukan putusan penetapan pengadilan. Dari uraian tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa perlindungan hukum bagi penerima fidusia (berpiutang) dalam melakukan penarikan objek jaminan berupa kendaraan bermotor yang dijaminan secara fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi, pasal 30 UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
2. Apa yang menjadi hambatan pelaksanaan pasal 30 UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Pembahasan

1. Perjanjian Pembiayaan Merupakan Perlindungan Hukum Secara Tertulis

PT.Bussan auto finance cabang Kediri merupakan perusahaan pembiayaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen yang memberikan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor new yamaha, dengan mengikat konsumen dengan perjanjian pembiayaan.

Perjanjian pembiayaan yang ditanda tangani para pihak tersebut merupakan pernyataan para pihak dimana kreditur menyatakan memberikan fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor, dan debitur menyatakan menerima fasilitas pembelian kendaraan bermotor, dan diikuti dengan ketentuan

lainnya termasuk dicantumkan mengenai cedera janji atau kelalaian (wanprestasi) yang termuat dalam pasal 8 bab peristiwa kelalaian (wanprestasi).

Peristiwa kelalaian (wanprestasi) selanjutnya dikaitkan dengan wawancara dilapangan sehingga didapatlah hasil temuan diantaranya sebagai berikut:

1. Pengetahuan yang kurang tentang pembiayaan
2. Pemberi fidusia (berhutang) tidak membaca isi perjanjian pembiayaan.
3. Banyaknya muncul jasa penagihan sehingga membuat pemberi fidusia (berhutang) waspada.
4. Adanya pengaruh LSM (lembaga swadaya masyarakat) untuk menolak penarikan objek jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi
5. Penarikan dalam rangka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan di manapun tempat.
6. Objek jaminan yang tidak dikuasai oleh debitur tetap dilakukan pengambilan atas objek tersebut.

Hasil temuan dihubungkan dengan isi perjanjian pembiayaan bab peristiwa kelalaian (wanprestasi) pasal 8 ayat (2) huruf b menyatakan: Debitur (berhutang) wajib dengan itikad baik dan secara sukarela menyerahkan objek yang menjadi jaminan secara fidusia berupa kendaraan bermotor kepada kreditur dengan menandatangani berita acara serah terima barang, seperti maksud dan tujuan fasilitas pembiayaan adalah pembelian barang oleh pemberi fidusia (berhutang).

Perjanjian konsumen pasal 8 ayat (2) huruf a menyatakan: bukti dari cedera janji / kelalaian (wanprestasi) tidak membayar hutang dengan dikirimkannya surat peringatan (somasi) sebanyak dua (2) kali, dalam isi surat peringatan (somasi) ke- 2 dan ke-3 tercantum didalamnya mengenai penarikan objek jaminan fidusia.

Perihal perjanjian pembiayaan pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c , UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 30 dan penjelasannya, Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK/.0.10/2012 dan protap kepolisian nomor 08 tahun 2011, kesemuanya ada kesamaan maksud yang dituangkan penulis dalam tabel:

Tabel 1: Penarikan dalam rangka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia

Perjanjian pembiayaan	UUJF nomor 42 tahun 1999 dan penjelasannya	Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK/010/2012	Peraturan Kapolri nomor 08 tahun 2011
<p>Pasal 8 ayat (2) huruf b “Debitur (penerima fidusia) wajib dengan itikad baik dan secara sukarela menyerahkan barang pada kreditur dengan menandatangani berita acara serah terima barang (BAST) “.</p> <p>Pasal 8 ayat (2) huruf c “Jika karena sesuatu sebab penyerahan secara sukarela tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan maka kreditur (penerima fidusia) dapat minta bantuan aparat berwenang untuk mengambil barang atau barang jaminan lainnya (apabila perlu) dalam rangka pelaksanaan eksekusi sebagai mana diatur dalam UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia”.</p>	<p>Pasal 30: “Pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi”.</p> <p>Penjelasan pasal 30: ”Dalam hal pemberi fidusia tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat minta bantuan pihak berwenang”.</p>	<p>Pasal 3: “Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan pada perusahaan pembiayaan”</p> <p>Pasal 4: “Penarikan objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor”.</p>	<p>Pasal 7 ayat (1): “Permohonan pengamanan eksekusi diajukan secara tertulis oleh penerima fidusia (berpiutang) atau kuasa hukumnya pada kapolda atau kapolres tempat eksekusi dilaksanakan”.</p> <p>Pasal 8 ayat (1): “Permohonan pengamanan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 pengajuan dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Salinan akta jaminan fidusia. Salinan sertifikat jaminan fidusia. Surat Peringatan pada debitur (berhutang) untuk memenuhi kewajibanya. Identitas pelaksana eksekusi Surat tugas pelaksanaan eksekusi”.

(Sumber: Perjanjian pembiayaan, UU nomor 42 tahun 1999, PMK nomor 130/PMK/0.10/2012, Protap kepolisian nomor 08 tahun 2011)

Penelitian terkait dengan perjanjian pembiayaan pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c dan UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 30 dan penjelasannya, sama – sama tertulis menyerahkan objek jaminan fidusia dan juga sama – sama tertulis penerima fidusia (berpiutang) berhak mengambil objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK/.010/2012 pasal 3 menyebut dengan penarikan, sehingga didapat persamaan dahulu bahwa: pelaksanaan eksekusi yang dilakukan collector dilapangan adalah penarikan objek jaminan.

Sesuai dengan table penelitian yang didapat di PT.Bussan Auto Finance cabang Kediri dan dilanjutkan dengan pembahasan rumusan masalah dalam table berikut:

Tabel 2: Permasalahan pertama, perlindungan hukum pelaksanaan eksekusi bagi penerima fidusia

Rumusan Masalah	Kajian Pustaka dan Teori Hukum	Hasil Penelitian dan Pembahasan
<p>1. Apa perlindungan hukum bagi penerima fidusia (berpiutang) dalam melakukan penarikan objek jaminan berupa kendaraan bermotor yang dijamin secara fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi, pasal 30 UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.</p>	<p>Kajian pustaka:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sejarah lahirnya jaminan fidusia. (Hgh, Masalah BPM dan Pendro Clignet) ➤ Pengertian fidusia, UU no 42/thn1999 tentang jaminan fidusia pasal 1 ayat (1) ➤ Pemberi fidusia (berhutang) UU no 42/thn1999 tentang jaminan fidusia pasal 1 ayat (5) ➤ Penerima fidusia (berpiutang) UU no 42/thn 1999 tentang jaminan fidusia pasal 1 ayat (6) 	<p>Perjanjian Pembiayaan merupakan perlindungan hukum secara tertulis.</p> <p>Perlindungan hukum penerima fidusia (berpiutang) dalam melakukan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sebelumnya berdasarkan yurisprudensi hakim, tgl 30 sepetember tahun 1999 berpagu UU no 42/thn 1999 tentang jaminan fidusia. ➤ Perlindungan hukum dimulai

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pendaftaran fidusia UU no 42/thn 1999 tentang jaminan fidusia pasal 11 ayat (1) <p>Pelaksanaan eksekusi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eksekusi (HIR 195) melaksanakan putusan hakim <ul style="list-style-type: none"> ➤ UU no 42/thn1999 tentang jaminan fidusia pasal 29 ,apabila cidera janji bisa dilakukan dengan cara (titel eksekutorial) dan Pasal 30 (Wajib menyerahkan) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Protap polisi nomor 08 tahun 2011. Pasal 1 ayat (1), jo pasal 6, jo pasal 7,jo pasal 8 <p>Teori hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Teori perlindungan hukum. ➤ Teori kepastian, keadilan, kemanfaatan 	<p>UU no 42/thn1999 tentang jaminan fidusia pasal 5 akta notaris</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ akta notaris wajib didaftar, UUno 42/thn 1999 tentang jaminan fidusia pasal 11 <ul style="list-style-type: none"> ➤ UU no 42/thn 1999 tentang jaminan fidusia pasal 12 - 14 lahir / terbitnya jaminan fidusia. <p>Pelaksanaan titel eksekutorial:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ UU no 42/thn 1999 tentang jaminan fidusia Pasal 29 apabila cidera janji dan dengan beralas sertifikat jaminan fidusia. <p>Ketentuan perlindungan hukum bagi penerima fidusia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ UU no 42/thn 1999 tentang jaminan fidusia Pasal 11, jo pasal 20, jo pasal 23, jo pasal 24, jo pasal 35, jo pasal 36, jo pasal 27 <p>Eksekusi titel eksekutorial hukum acara perdata</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Hukum acara perdata (HIR) pasal 224 tercantum: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” terdapat dalam akta hipotek, pengakuan hutang, sertifikat hak tanggungan, dan sertifikat jaminan
--	---	---

		fidusia. Pelaksanaan eksekusi / penarikan mengikuti protap kepolisian nomor 08 tahun 2011, pasal (6), jo pasal 7, jo pasal 8
--	--	---

1.1 Perlindungan hukum penerima fidusia (berpiutang) dalam melakukan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia

Sejarah panjang jaminan fidusia tertulis dalam penjelasan UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dimana hadirnya jaminan fidusia dan digunakan di Indonesia sejak keberadaan penjajah belanda, merupakan hak jaminan yang lahirnya dari yurisprudensi hakim.

Yurisprudensi hakim terdapat dalam putusan hakim *Hooggerrechtshof Batavia* (Hgh) antara yang berperkara Bataafse Petroleum Maatschappy (BPM) dengan Pedro Clignet, putusannya menyatakan bahwa perjanjian jaminan yang dibuat para pihak ini sah sebagai perjanjian jaminan penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, selanjutnya disebut dengan fidusia.

Hak jaminan yang lahir dari yurisprudensi tersebut sekarang berkembang dan dinikmati masyarakat karena debitur tetap bisa menikmati barang jaminan dan aktifitas usahanya bisa berjalan normal, sedangkan jaminan gadai barang jaminannya tidak berada pada debitur melainkan pada kreditur (KUUHPerduta pasal 1152), hal ini yang membuat masyarakat beralih menggunakan hak jaminan fidusia.

Melihat banyaknya masyarakat yang beralih menggunakan hak jaminan fidusia sehingga di anggap perlu pemerintah membuat aturan hukum dengan tidak hanya berdasar yurisprudensi hakim yang tidak memiliki ketentuan pasti, serta hanya dilakukan dengan gugatan biasa yang memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang mahal.⁵ Untuk melindungi pemerintah membuat undang – undang nomor 42 tahun 1999 diberi nama jaminan fidusia.

Hak jaminan yang diikat dengan jaminan secara fidusia berpedoman pada UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dan pengikatan jaminan dimulai dengan pembuatan akta notaris, UU nomor 42 tahun 1999 pasal 5

menyatakan: Pembebanan objek jaminan dibuat dengan akta notaris berbahasa Indonesia, dan mengenai pengertian akta notaris UU nomor 02 tahun 2014 tentang jabatan notaris pasal 1 ayat (7) menyatakan: *akta notaris selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaries menurut bentuk dan tata cara yang di tetapkan dalam UU ini.*⁶

Selanjutnya akta notaris tersebut merupakan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, sehingga wajib dilakukan pendaftaran jaminan fidusia dikantor pendafrtran jaminan fidusia, selanjutnya kantor pendaftaran menerbitkan sertifikat jaminan fidusia sebagai salinan dari buku daftar fidusia, hal ini tertuang dalam UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 11, jo pasal 12, jo pasal 13 maka sah lahir jaminan fidusia tercatat tanggal yang sama dengan tercatat dalam buku daftar fidusia.

Dengan terdaftarnya serta terbitnya sertifikat jaminan fidusia memberikan keuntungan bagi kreditur diantaranya:

1. Memberikan kedudukan yang kuat dalm melakukan eksekusi jaminan fidusia, hal ini tertulis di penjelasan UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 15 ayat (3).
2. Memiliki azas publisitas, pasal 11 UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan (tidak boleh didaftar lagi jika sudah terdaftar pasal 17)
3. Memiliki kedudukan preferent (*doit de preference*), bahkan terpisah dari harta pailit (pemberi fidusia) berhutang, tercatat dalam UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 27, jo pasal 28, dan catatan KUUHPerdata pasal 1132: *preference* hak didahulukan.
4. Memiliki sifat ikutan (*accessoir*) artinya lahir, hapus, sera beralih mengikuti perjanjian pokoknya yaitu hutang – piutang, UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 25 menyatakan hapusnya hutang karena pelunasan.
5. Objek jaminan fidusia tetap melekat pembebanan fidusia ditangan siapapun berada (*doit de suite*) tercatat di UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 20.

⁶ Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7) tentang *Jabatan Notaries*.

Terbitnya sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama / sejajar dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), penjelasan UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 15 ayat (2) “kekuatan eksekutorial” langsung bisa dilaksanakan tanpa proses pengadilan, mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan.

Catatan UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 30 menyatakan: Pemberi fidusia (berhutang) wajib menyerahkan objek jaminan fidusia, hal ini dilakukan tanpa ada cara paksa, dimana penyerahan objek jaminan untuk dilaksanakan eksekusi dengan sukarela, dan penjelasan pasal 30 menyatakan: Apabila tidak mau menyerahkan objek jaminan, bila perlu minta bantuan pihak berwenang selanjutnya protap kepolisian nomor 8 tahun 2011 menunjuk polisi.

Pelaksanaan eksekusi / penarikan objek jaminan fidusia masuk dalam lingkup hukum perdata sehingga tidak mudah pelaksanaannya, jika terjadi perlawanan maka perlu bantuan polisi yang memiliki panduan protap kepolisian nomor 08 tahun 2011, karena bentuk cara paksa saat pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia jelas keluar jalur ketentuan pasal 30 UU nomor 42 tahun 1999 dan penjelasannya. Selanjutnya pasal 29 menyatakan apabila cedera janji eksekusi jaminan fidusia bisa dilaksanakan dengan macam – macam cara yaitu:

a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia (berpiutang) apabila:

1. Cidera janji:

Cidera janji tertancum dalam penjelasan UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 21 yaitu: “Tidak terpenuhi prestasi yang didasarkan pada: perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia, dan perjanjian lainnya”.⁷ Dan penjelasan pasal 4 mengenai prestasi menyatakan: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. KUUHPerdata pasal 1234 mengenai tiap – tiap perikatan yaitu: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Dari sini ada kesamaan, selanjutnya pasal 4 menyatakan: “*jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (accessoir) dari perjanjian pokok*

⁷ Penjelasan Pasal 21 Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*.

yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi”.⁸ Yahya Harahap menyatakan: “Pada umumnya wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau tidak selayaknya (semestinya)”.⁹ Jika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak layak dan tidak pada semestinya diperlukan surat peringatan (somasi) dengan alasan perikatan tidak menunjuk jangka waktu, sehingga tanpa surat peringatan (somasi) akan dianggap masih berprestasi.¹⁰

2. Memiliki sertifikat jaminan fidusia (tercantumnya irah – irah titel eksekutorial).

Pembebanan objek jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, pengertian Notaris ada dalam UU nomor 02 tahun 2014 tentang jabatan notaris pasal 1 ayat (1): “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya”.¹¹ Dan untuk pengertian akta otentik terdapat dalam KUUHPerdata 1868: “Bentuknya ditentukan undang – undang, dibuat pejabat berwenang, dihadapan pejabat dimana akta tersebut dibuat”.¹² Selanjutnya akta notaries sebagai pernyataan pendaftaran untuk dicatat dalam buku daftar pada tanggal yang sama saat diterimanya permohonan pendaftaram, selanjutnya diterbitkannya salinan buku daftar yaitu serifikat jaminan fidusia yang berkepala titel eksekutorial: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang punya konsukwensi sejajar dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

⁸ Undang- undang Nomor 42 tahun 1999 Pasal 4 tentang *Jaminan Fidusia*.

⁹ M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*. Selanjutnya disebut M. Yahya Harahap – II., (Alumi Bandung, 1986), hlm. 60.

¹⁰ Yahman, S.H., M.H, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011), hlm. 81.

¹¹ Undang- undang Nomor 02 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang *Jabatan Notaries*.

¹² KUUHPerdata 1868

b. Penjualan objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia (berpiutang) melalui lelang umum, serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan.

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi selanjutnya pemberi fidusia (berhutang) menyerahkan objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia (berpiutang) untuk dilakukan eksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum:

1. Atas kekuasaan sendiri yaitu melakukannya beralas sertifikat jaminan fidusia, dilakukan tanpa persetujuan pemberi fidusia (berhutang), penjelasan pasal 15 ayat (2) UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
2. Melalui pelelangan umum yaitu penjelasan pasal 15 ayat (3) UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyebut lembaga parate eksekusi, lembaga tersebut bernama kantor lelang Negara sekarang berganti nama: kantor pengurusan piutang dan lelang Negara, disingkat KP2LN merupakan kegiatan usaha balai lelang tertulis di surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 339/KMK.01/2000 mengenai balai lelang:
 - a. “Lelang Sukarela.
 - b. Parate Eksekusi hak tanggungan, fidusia, dan barang – barang yang tidak dimiliki atau di kuasai oleh negara”.¹³

c. Penjualan objek jaminan fidusia dibawah tangan berdasar kesepakatan para pihak, jika cara demikian dapat memperoleh harga yang tertinggi dan menguntungkan.

Cara eksekusi, dijualnya objek jaminan fidusia berdasar kesepakatan para pihak pada prakteknya: objek jaminan fidusia yang sudah diserahkan secara sukarela oleh pemberi fidusia (berhutang) tersebut selanjutnya dilakukan penjualan objek jaminan fidusia, waktunya setelah lewat 1 (satu) bulan dihitung sejak kesepakatan secara tertulis, dan diumumkan sedikitnya melalui 2 (dua) surat kabar yang beredar didaerah bersangkutan.

¹³ I Made Soewandi. *Balai Lelang: Kewenangan Balai Lelang Dalam Penjualan Jaminan Kredit Mancet*, (Yogyakarta: Yayasan Gloria, 2005), hlm. 32.

Eksekusi dengan cara menjual objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut disebabkan pengikatan atau pembebanan yang menjadi satu kesatuan dalam perjanjian pokoknya adalah hutang – piutang dimana objek yang dibenani jaminan fidusia tersebut sebagai agunan (jaminan) akan pelunasan hutang.

UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 1 ayat (2) mencatat bahwa: jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak sebagai agunan (jaminan) bagi pelunasan hutang, dan juga didalam penjelasan pasal 27 ayat (3) mencatat: jaminan fidusia merupakan hak agunan (jaminan) atas kebendaan untuk pelunasan hutang, didalam penjelasan pasal 25 ayat (1) mencatat: hapusnya hutang karena pelunasan. dan selanjutnya pasal 7 huruf (c) dan penjelasannya menyatakan; hutang berdasarkan perjanjian pokok dengan ketentuan, pinjaman pokok dan bunganya serta biaya lainnya dengan jumlahnya ditentukan dikemudian hari.

Perlindungan hukum dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 29 sampai dengan pasal 34, dilakukan apabila terjadi cidera janji dari pemberi fidusia (berhutang), namun dengan cara eksekusinya yang tertera dalam ketentuan pasal 29, selanjutnya pasal 30 pelaksanaan eksekusi dengan penyerahan secara sukarela (tanpa ada paksaan) dalam pasal 32 ditegaskan “*cara eksekusi diluar ketentuan dan bertentangan dengan pasal 29 dan pasal 31 dapat batal demi hukum*”.¹⁴ Eksekusi beralas titel eksekutorial didalam hukum acara perdata (HIR) dilakukan melalui putusan penetapan pengadilan.

1.2 Ketentuan perlindungan hukum dalam UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia bagi penerima fidusia (berpiutang)

Ketentuan perlindungan hukum tertera dalam UU nomor 42 tahun 1999 diantaranya:

1. Perlindungan hukum, prinsip (*droit de suite*) UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 20 mencatat: “*jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan*

¹⁴ Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 32 tentang *Jaminan Fidusia*

siapapun objek tersebut berada, kecuali pengalihan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”.¹⁵

2. Perlindungan hukum tercatat larangan – larangan bagi pemberi fidusia, pasal 23 ayat (2) menyatakan: *Pemberi fidusia (berhutang) dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima fidusia (berpiutang)”*.¹⁶
3. Sanksi pasal 36 menyatakan; *“Pemberi fidusia (berhutang) yang mengalihkan, menggadaikan, menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana di maksud dalam pasal 23 ayat (2), yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima fidusia (berpiutang), dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)”*.¹⁷
4. Sanksi pasal 35 menyatakan; *“setiap orang yang sengaja: memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fidusia di pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, denda sedikitnya 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan paling banyak 100.000.000 (seratus juta rupiah)”*.¹⁸
5. Perbuatan melanggar hukum dan akibat – akibatnya kelalaian yang ditimbulkannya, pasal 24 menyatakan: *“Penerima fidusia (berpiutang) tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan, kelalaian pemberi fidusia (berhutang) yang timbul dari hubungan kontraktual, perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan objek jaminan fidusia dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”*.¹⁹

¹⁵ Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 20 tentang *Jaminan Fidusia*.

¹⁶ Undang - undang Nomor 42 tahun 1999 Pasal 23 ayat (2) tentang *Jaminan Fidusia*.

¹⁷ Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 pasal 36 tentang *Jaminan Fidusia*.

¹⁸ Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 35 tentang *Jaminan Fidusia*.

¹⁹ Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 24 tentang *Jaminan Fidusia*.

6. Kedudukan *preferen (doit de preferen)* dengan memiliki sertifikat jaminan fidusia, berhak mengambil pelunasan dari hasil eksekusi objek jaminan fidusia pasal 27 menyatakan:
 - a. *“Penerima fidusia (berpiutang) memiliki hak di dahulukan dari kreditur lainnya”.*
 - b. *“Hak yang di dahulukan yang dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia (berpiutang) melalui pelelangan umum untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.*
 - c. *“Hak yang di dahulukan dari penerima fidusia (berpiutang) tidak hapus karena kepailitan, likuidasi pemberi fidusia (berhutang)”.*²⁰
7. Larangan melakukan fidusia ulang, pasal 17 menyatakan: *“Pemberi fidusia (berhutang) di larang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar”.*²¹

1.3 Eksekusi dengan titel eksekutorial dalam hukum perdata.

Dalam hukum perdata eksekusi yang sudah berkekuatan hukum tetap masih perlu putusan penetapan pengadilan, ketentuan kitab undang – undang hukum acara perdata (HIR) menyebut titel eksekutorial, pasal 224: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” kesemuanya terdapat dalam: akta hipotek, akta pengakuan hutang, dan akta hak tanggungan, dan sertifikat jaminan fidusia UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 15 ayat (1).²² Eksekusi yang beralas akta bertitel eksekutorial tersebut sama / sejajar dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan berkekuatan eksekutorial, tetap mengikuti hukum acara perdata dengan dilakukannya putusan penetapan pengadilan, sehingga prinsip peradilan yang panjang, cepat dan biaya ringan tidak dapat diperoleh, jika melihat pada hukum acara perdata (HIR) tidak akan didapat dan selanjutnya menjadi hambatan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang berupa kendaraan bermotor.

²⁰ Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 27 tentang *Jaminan Fidusia*

²¹ Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 17 tentang *Jaminan Fidusia*

²² Hasanudin Rahman, *Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 97.

2 Hambatan pelaksanaan pasal 30 UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

Hambatan saat praktek melaksanakan eksekusi / penarikan objek jaminan fidusia terjadi karena pemberi fidusia (berhutang) melakukan pelanggaran – pelanggaran yang tertulis dalam perjanjian pembiayaan dan UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, berikut dalam tabel:

Tabel 3: Larangan bagi pemberi fidusia (berhutang)

Perjanjian pembiayaan	Undang – undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
<p>Pasal 7 ayat (4): Debitur (pemberi fidusia) dengan ini menyatakan:</p> <p>(i) Untuk menggunakan, menyimpan, memelihara barang sebaik – baiknya dan memperbaiki segala kerusakan atas biaya debitur serta tidak menyewakan, meminjamkan, menjaminkan, menjual dan mengalihkan barang pada pihak lain dengan cara apapun juga dan tidak mengganti atau mengubah identifikasi atau bagian manapun dari barang.</p> <p>(ii) Setuju memberitahukan untuk memberitahukan letak keberadaan barang dan mengizinkan kreditur dan kuasanya pada setiap waktu untuk melihat dan memeriksa kondisi barang dimanapun berada apabila diminta oleh kreditur tanpa harus menyebut alasannya.</p> <p>(iii) Debitur tidak mengirim atau mengizinkan barang tersebut dikirim atau dibawa keluar dari wilayah Republik Indonesia.</p>	<p>Pasal 23 ayat (2) menyatakan: Pemberi fidusia dilarang: mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan pada pihak lain objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia (berpiutang).</p>

(Sumber: Perjanjian pembiayaan, UU nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia)

Penelitian UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 23 ayat (2), dan perjanjian pembiayaan pasal 7 ayat (4), di dapat persamaan larangan mengalihkan, menggadaikan, dan menyewakan kepada pihak lain.

Tabel 4: Permasalahan hambatan pasal 30 UU no 42/thn 1999 tentang jaminan fidusia

Rumusan masalah	Kanjian Pustaka dan Teori hukum	Hasil Penelitian dan Pembahasan
<p>Apa yang menjadi hambatan pasal 30 UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi</p>	<p>Kajian pustaka:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sejarah lahirnya jaminan fidusia. (Hgh, Masalah BPM dan Pendro Clignet) ➤ Pengertian fidusia, UU no 42/thn 1999 tentang jaminan fidusia pasal 1 ayat (1) ➤ Pemberi fidusia (berhutang) UU no 42/thn 1999 tentang jaminan fidusia pasal 1 ayat (5) ➤ Penerima fidusia (berpiutang) UU no 42/thn 1999 tentang jaminan fidusia pasal 1 ayat (6) ➤ Pendaftaran fidusia UU no 42/thn 1999 tentang jaminan fidusia pasal 11 ayat (1) ➤ Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. ➤ Protap polisi nomor 08 tahun 2011. Pasal 1 ayat (1), jo pasal 6, jo pasal 7 jo pasal 8 	<p>Pelanggaran: Perjanjian pembiayaan: pasal 7 sub 4 (i), (ii),</p> <p>Pelanggaran: UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 23 ayat (2).</p>

	Teori hukum: ➤ Teori efektivitas	
--	-------------------------------------	--

Tabel diatas dilanjutkan dengan wawancara pada para responden, (penelitian praktek dilapangan) sehingga mengetahui secara persis faktor penghambat praktek pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia:

2.1 Objek jaminan fidusia digadai

Istilah gadai dimaksud bukanlah gadai resmi (pegadaian), namun merupakan transaksi dibawah tangan yang dilakukan pemberi fidusia (berhutang) dengan pihak ke – 3 yang saling mengenal baik disertai dengan janji – janji dan mengetahui bahwa objek tersebut telah melekat pembebanan secara fidusia, dan mereka sebut sendiri dengan istilah gadai.

2.2 Objek jaminan fidusia dijual

Objek jaminan fidusia dijual dengan waktu kredit yang masih berlangsung, namun telah wanprestasi dan penjualan objek tersebut hanya disertai STNK+ pajak kendaraan bermotor saja selanjutnya dijual pada orang yang tidak dikenal melalui makelar dipasar kendaraan bermotor, dan tidak disertai janji – janji.

2.3 Mengalihkan objek jaminan fidusia dibawah tangan (tanpa seijin) dari penerima fidusia (berpiutang)

Mengenai mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa ijin jelas pelanggaran tertulis isi perjanjian pembiayaan pasal 7 sub 4 dan pasal 23 ayat (2) UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, karena akan berujung pada kerugian pihak ke-3 yang tidak terikat dengan isi perjanjian pembiayaan.

2.4 Pemberi fidusia (berhutang) bersikeras tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia saat pelaksanaan eksekusi / penarikan yang dilakukan oleh penerima fidusia (berpiutang)

Pasal 30 UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyebut pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan penyerahan objek jaminan dan perjanjian

pembiayaan menyebut penyerahan objek jaminan secara sukarela. Sehingga tidak boleh dilakukan dengan cara paksa, jika tidak mau menyerahkan maka selanjutnya mengikuti protap kepolisian nomor 08 tahun 2011, tentang pengamanan jaminan fidusia, hal ini perlu waktu dan biaya yang mahal jika dilihat dari nilai objek jaminan berupa (kendaraan bermotor).

2.5 Berpindah alamat, tanpa pemberitahuan

Pindahannya alamat pemberi fidusia (berhutang) akan menyulitkan petugas collector jika terjadi tertunggaknya angsuran pembayaran, sehingga perlu waktu ekstra untuk mencari alamat baru, jika tetap tidak ketemu alamat barunya maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan juga tidak akan bisa dilaksanakan.

2.5 Pengakuan pemberi fidusia (berhutang) hanya sebagai atas nama.

Pengakuan tersebut mengisyaratkan pemberi fidusia (berhutang) bukan pemakai objek jaminan yang sebenarnya dan pembayaran angsuran juga dilakukan oleh pihak ke-3 yang tidak tahu isi perjanjian pembiayaan tertulis, sehingga saat terjadi kelalaian (waprestasi) akan menyulitkan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

Simpulan

Berdasar uraian diatas dapat kesimpulan:

1. Perlindungan hukum bagi penerima fidusia (berpiutang) dalam melakukan penarikan objek jaminan berupa kendaraan bermotor yang dijamin secara fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi, pasal 30 UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
 - a. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang beralas titel eksekutorial dan berkekuatan hukum tetap masuk dalam lingkup hukum perdata sehingga perlu putusan penetapan pengadilan.
 - b. UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 30 menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi hanya dengan penyerahan saja dan pasal 29 tertulis macam – macam cara yang kesemuanya beralas sertifikat jaminan

fidusia tercantum titel eksekutorial, namun tidak tercatat norma hukum eksekusi tersebut masuk dalam lingkup hukum perdata yang seharusnya mengikuti hukum acara perdata.

- c. UU nomor 42 tahun 1999 pasal 30 tidak dapat diterapkan karena pelaksanaan eksekusi hanya dengan penyerahan, perlindungan hukum pelaksanaannya mengikuti protap kepolisian nomor 08 tahun 2011.
 - d. UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 29 menyatakan: Apabila cidera janji maka eksekusi dilakukan dengan macam – macam cara:
 1. beralas titel eksekutorial,
 2. Atas kekuasaannya sendiri artinya: memiliki sertifikat jaminan fidusia, dan melalui pelelangan umum yaitu Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)
 3. Berdasar kesepakatan penerima fidusia dan pemberi fidusia.
2. Hambatan pasal 30 UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi
- a. Dilanggarnya perjanjian pembiayaan yang disepakati bersama dan pelanggaran UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
 - b. UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia tidak mengatur norma hukum eksekusi beralas titel eksekutorial yang tunduk pada hukum acara perdata (HIR) melalui putusan penetapan pengadilan sehingga terjadi perlawanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Soewardi, I Made. *Balai Lelang: Kewenangan Balai Lelang Dalam Penjualan Jaminan Kredit Mancet*. Yogyakarta: Yayasan Gloria, 2000.
- Harahap, M. Yahya, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Selanjutnya disebut M. Yahya Harahap – II., Alumi Bandung, 1986.
- Yahman *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*.
- Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang *Jabatan Notaris*.
- Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2009 tentang *Lembaga Pembiayaan*.
- Peraturan Menteri Nomor 130/PMK/0.10/2012 tentang *Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia*.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2011 tentang *Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia*.